

REGISTRASI PENOMORAN Keputusan Walikota



No. Koreksi: -

: 820/140/BKPSDMD/2020

Tanggal: 15/01/2020

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang: Mutasi Pegawai Negeri Sipil An. Rachmi, A.Md.Kep

PETUGAS

PENERIMA

Dewi Safitri

Dita

Catatan: Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAID 15/01/2009:01



PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA SELATAN NO. 1 BLOK C Lt.II TELP. (0451) 457113

WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU **NOMOR 820/** /BKPSDMD/2020

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
 - 2. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014; 3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009; 7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan
- Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 824.3/0007-BKD/2020 Tanggal 03 Januari 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

: RACHMI, A.Md.Kep. Nama : 198304212010012015 NIP

: 21 April 1983 Tanggal Lahir

: Penata Muda Tingkat I (III/b)/1 April 2019 Pangkat Gol/Ruang/TMT

: Perawat Mahir Jabatan : Pemerintah Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal 01 Januari 2020 ditempatkan pada UPTD Puskesmas Birobuli Dinas

Kesehatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA

Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pada Tanggal

an. WALI KOTA PAL SEKRETARIS DAERA

ASRI, S.H. ∧Pembina Utama Madya Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
- 4. Kepala UPTD Puskesmas Birobuli di Palu.